## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

## PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 533/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 01 Oktober 2017 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN							
	1. Nama			Randy Indra Pradhana, S.Sn, M.Ds				
	2.	2. Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
	3.	B. NIDN / NIDK		0318088301				
	4.			-/-				
	5.			JAKARTA, 18 Agustus 1983				
	6.			Laki-Laki				
	7.	Pendidikan Tertin	ggi	S-1, Desain Komunikasi Visual, Universitas Bina Nusantara, 11 Oktober 2006				
				S-2, Desain Produk, Universitas Trisakti, 16 Oktober 2016				
	8.	0 / 0 0/						
	9.			Tenaga Pengajar, 0 KUM / 01 Oktober 2017				
	10.	Fakultas / Progra		Desain / Desain Komunikasi Visual S-1				
	11.	Masa Kerja	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan				
		Golongan			******************************			
			b.Baru	2 Tahun 9 Bulan				
	12. Unit Kerja			Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina				
				Nusantara				
II		ETAPAN ANGKA	KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA						
		A. Pendidikan						
		1) Mengikuti Gelar/ljazal		olah dan Memperoleh	0.00	150.00	150.00	
		2) Diklat Pra	jabatan		-	-	-	
		B. Pelaksanaan	Pendidikan		0.00	14.00	14.00	
		C. Pelaksanaan	Penelitian		0.00	8.00	8.00	
		D. Melaksanako		ada Masyarakat	0.00	1.00	1.00	
		Jumlah Unsur Utama			0.00	173.00	173.00	
	2.	UNSUR PENUNJ	ANG		0.00	1.00	1.00	
	Penunjang Tugas Dosen							
			sur Utama dan	0.00	174.00	174.00		
III		Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : <b>Asisten Ahli 150 KUM,</b> Terhitung Mulai Tanggal <b>01 Juni 2020</b> Dalam Mata Kuliah : 1. FOTOGRAFI I , 2. FOTOGRAFI II .						

Yth. Sdr. Randy Indra Pradhana, S.Sn, M.Ds Universitas Bina Nusantara Jakarta

Pada Tanggal : 29 Mei 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 29 Mei 202
Kementerian Pendidikan dai
Kepala LLDIKTI Wilayah III,
LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH

rot. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. NNIP 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.